

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR : /PM.00.01/K.RA/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKALIS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu dalam melakukan pengawasan pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada penanggung jawab;

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada Tanggal 25 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis

KETUA,

U S M A N

LAMPIRAN SURAT:
NOMOR : /PM.00.01/K.RA/09/2024
TANGGAL : 25 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dan Tugas Dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Usman, S.Ei., M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Koordinator
2.	Andi Setiawan, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pengarah
3.	Ardi Suprianto, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pengarah
4.	Mendra, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Budi Kurnialis, SE., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	M. Sarbini, M.Ak	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Ketua
7.	Khairul Amri	Staf PNS	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Supriyadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Sekretaris
V	Anggota		
9.	Riki Kurnia Putra	Staf PNS	Anggota
10.	Karnawan	Staf PNS	Anggota
11.	Marzuli, S.HI	Staf PPPK	Anggota
12.	Rozali, SH	Staf PPPK	Anggota
13.	Dewi Purwanti	Staf PPPK	Anggota
14.	Joni Iskandar	Staf PPPK	Anggota
15.	Dian Jarita	Staf PPPK	Anggota
16.	M. Zidni Mubarak	Staf PPPK	Anggota
17.	Novella Ayu Astuti, S. Kom	Staf PPPK	Anggota
18.	Herda Suwanti, S.Akun	Staf PPNP	Anggota
19.	Zulfan Heri, S.ST	Staf PPNP	Anggota
20.	Wahyuna Hikmah, A.Md, S.Akun	Staf PPNP	Anggota
21.	Abdul Rahman, S.Pd	Staf PPNP	Anggota
22.	Rani Agustina, SE	Staf PPNP	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis

KETUA,

USMAN

